



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 180/420/ TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR
PENERIMA KEGIATAN FISIK DAN NON FISIK
MELALUI DANA ALOKASI UMUM BIDANG PENDIDIKAN
DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Penetapan Sekolah Penerima Kegiatan Revitalisasi Sekolah Dasar melalui Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2023 Bidang Pendidikan di Kabupaten Kepulauan Sangihe, perlu menetapkan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Penerima Kegiatan Fisik dan Non Fisik Tahun Anggaran 2023;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Penerima Kegiatan Fisik dan Non Fisik melalui Dana Alokasi Umum Bidang Pendidikan di Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa 

- Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 29);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 6);
 10. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 25 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2022 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2023 Nomor 1). 
-

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Penerima Kegiatan Fisik dan Non Fisik melalui Dana Alokasi Umum Bidang Pendidikan di Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2023.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal *31 Mei 2023* ditetapkan.

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 31 Mei 2023


Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,
RINNY TAMUNTUAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 180/420/TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR PENERIMA KEGIATAN FISIK DAN NON FISIK MELALUI DANA ALOKASI UMUM BIDANG PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2023.

DAFTAR SEKOLAH DASAR PENERIMA KEGIATAN FISIK DAN NON FISIK
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
TAHUN ANGGARAN 2023

A. PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU

No.	SEKOLAH PENERIMA	NPSN	VOLUME	ALOKASI DANA (RP)
1	SD NEGERI LELAPIDE	40101471	1 RUANG	385.000.000,-
JUMLAH			1 RUANG	385.000.000,-

B. REHABILITASI RUANG KELAS

No.	SEKOLAH PENERIMA	NPSN	VOLUME	ALOKASI DANA (RP)
1	SD GMIST LAHAJ ROI TARIANG LAMA	40101536	2 RUANG	594.000.000,-
2	SD GMIST LAHAJ ROI PALARENG	40101535	6 RUANG	1.200.000.000,-
3	SD GMIST SYALOM LENGANENG	40101551	2 RUANG	330.000.000,-
4	SD GMIST YERUSALEM ENEMAWIRA	40101516	6 RUANG	990.000.000,-
5	SDN INPRES LEBO	40101327	4 RUANG	660.000.000,-
6	SDN 4 TAHUNA	40101626	3 RUANG	495.000.000,-
7	SDN BARANGKALANG	40103524	6 RUANG	990.000.000,-
8	SDN INPRES MALA	40101314	4 RUANG	660.000.000,-
9	SDN INPRES MANGANITU	40101634	4 RUANG	660.000.000,-
10	SDN INPRES NIPA	40101352	6 RUANG	1.200.000.000,-
11	SDN INPRES ULUNG PELIANG	40101358	2 RUANG	330.000.000,-
12	SDN KALAMA	40101627	3 RUANG	600.000.000,-
13	SDN ONDOLE	40103293	4 RUANG	685.176.000,-
Jumlah			52 RUANG	9.394.176.000,-

94

C. REHABILITASI RUANG PERPUSTAKAAN

No.	SEKOLAH PENERIMA	NPSN	VOLUME	ALOKASI DANA (RP)
1	SDN TINAKARENG	40101466	1 RUANG	305.240.000,-
2	SDN 2 TAHUNA	40101611	1 RUANG	275.000.000,-
3	SDN INPRES MALA	40101314	1 RUANG	275.000.000,-
JUMLAH			3 RUANG	855.240.000,-

D. PERALATAN TIK

No.	SEKOLAH PENERIMA	NPSN	VOLUME	ALOKASI DANA (RP)
1	SDN Inpres Batulewehe	40101371	1 Paket	137.500.000,-
2	SDN Inpres Eneratu	40101403	1 Paket	137.500.000,-
3	SDN Inpres Kalurae	40101388	1 Paket	137.500.000,-
4	SDN Mohongsalu	40103525	1 Paket	137.500.000,-
5	SDN Inpres Hiung	40101396	1 Paket	137.500.000,-
6	SDN Inpres Tariang Lama	40101373	1 Paket	137.500.000,-
7	SDN Inpres Bowongkulu	40101599	1 Paket	137.500.000,-
8	SDN Petta	40101460	1 Paket	137.500.000,-
9	SDN Inpres Batusaiki	40101547	1 Paket	137.500.000,-
10	SDN Inpres Nipa	40101669	1 Paket	137.500.000,-
11	SDN Inpres Laine	40101546	1 Paket	137.500.000,-
12	SDN Inpres Lapango	40101326	1 Paket	137.500.000,-
13	SDN Inpres Simueng	40101527	1 Paket	137.500.000,-
14	SDN Inpres Kolongan Akembawi	40101393	1 Paket	137.500.000,-
15	SDN Inpres Dapuluhe	40101400	1 Paket	137.500.000,-
JUMLAH			15 Paket	2.062.500.000

Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,


RINNY TAMUNTUAN